



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR 04 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, memerlukan peningkatan pendapatan untuk kemajuan masyarakat dan pemerintahan desa yang bersangkutan, diantaranya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
- b. bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan dan memberikan kontribusi ekonomis kepada pemerintah desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Tapanuli Utara.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

dan

BUPATI TAPANULI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.

7. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala desa adalah kepala desa di Kabupaten Tapanuli Utara.
10. Badan permusyawaratan desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan desa yang bersangkutan.
14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Pelayanan Umum atau Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Permodalan BUM Desa adalah permodalan yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, dan masyarakat desa dan sumber lain yang sah.
17. Wilayah kerja BUM Desa adalah desa, antar desa dalam Kecamatan, Desa dalam Kabupaten Tapanuli Utara dan Desa dalam Provinsi Sumatera Utara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Penasihat adalah organ pengelola yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
19. Pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan diluar pemerintah desa.
20. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

22. Lembaga Keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata mata mencari keuntungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa bertujuan:
 - a. meningkatkan perekonomian Desa;
 - b. mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
 - c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
 - d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
 - e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan pelayanan umum warga;
 - f. membuka lapangan kerja;
 - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
 - h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB III PENDIRIAN BUM DESA Pasal 3

- (1) Pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumberdaya alam di Desa;
 - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (3) Modal awal pendirian BUM Desa merupakan kekayaan milik Desa yang dipisahkan dan bukan milik kelompok ataupun perseorangan.

Pasal 4

- (1) BUM Desa didirikan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas :
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. maksud dan tujuan;
 - b. nama tempat dan kedudukan wilayah usaha;
 - c. asas, fungsi dan jenis usaha;
 - d. permodalan;
 - e. organisasi dan kepengurusan;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. penetapan dan penggunaan hasil usaha;
 - h. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban;
 - i. sanksi; dan
 - j. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 5

- (1) BUM Desa yang didirikan oleh 2 (dua) desa atau lebih ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dilakukan secara musyawarah antar Desa yang difasilitasi badan kerja sama Desa dan dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Badan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Bersama Kepala Desa
- (3) Badan kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota BPD;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Desa lainnya; dan
 - e. Tokoh Adat dan tokoh masyarakat.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.
- (5) Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama paling sedikit memuat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4).

BAB IV PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA Bagian Kesatu Bentuk Organisasi

Pasal 6

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 7

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan

- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60% (enam puluh perseratus) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 8

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk organisasi pengelola BUM Desa yang berupa perseroan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (3) Bentuk organisasi pengelola BUM Desa yang berupa perusahaan umum desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Perusahaan Umum Daerah.
- (4) BUM Desa memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Jenis kegiatan usaha BUM Desa disesuaikan dengan perekonomian masyarakat desa setempat.

Pasal 9

- (1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) sekurang-kurangnya memuat nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan.
- (2) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban pengurus, masa bhakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, sumber permodalan serta keuntungan dan kepailitan.
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat diubah paling singkat 1 (satu) tahun anggaran melalui musyawarah Desa.
- (4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disahkan oleh kepala desa dan BPD serta disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga
Kepengurusan
Pasal 10

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
TUGAS, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG

Pasal 11

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijabat secara melekat (*ex-officio*) oleh Kepala Desa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 12

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 14

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(1) huruf b meliputi :
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. memiliki komitmen pada tujuan BUM Desa;
 - c. memiliki kemampuan berkomunikasi dan membagi tanggungjawab;
 - d. bersedia berpindah dari satu kegiatan pekerjaan kepekerjaan lainnya sesuai jadwal dan kebutuhan BUM Desa;
 - e. memiliki kemampuan untuk mengerti dan bekerja berdasarkan jadwal dan pengadaan sumber daya.
 - f. memiliki kemampuan untuk saling bekerjasama.
 - g. memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola usaha.
 - h. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - i. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - j. pendidikan minimal setingkat SMU sederajat.
- (2) Pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan atau
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 15

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

BAB VI
JENIS USAHA, PERMODALAN, DAN ALOKASI HASIL USAHA
Bagian Pertama
Jenis Usaha
Pasal 16

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.

Pasal 17

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaaan meliputi :
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 18

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 19

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. hasil pertanian;
 - c. sarana produksi pertanian; dan
 - d. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 20

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit Usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 21

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 22

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Kedua

Permodalan

Pasal 23

- (1) Modal awal BUM Desa seluruhnya bersumber dari APBD Desa.
- (2) Modal awal pendirian BUM Desa yang berbentuk perusahaan persero terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal Desa lain; dan/atau
 - c. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 24

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

- c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
 - d. asset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Asset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Bagian Ketiga Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 25

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem akuntansi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Keempat Kepailitan BUM Desa

Pasal 26

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan asset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (3) BUM Desa yang dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubarkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 27

Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan asset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB VII KERJA SAMA BUM DESA ANTAR-DESA

Bagian Kesatu RuangLingkup

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu Kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.
- (4) Dalam menjalin kerja sama antar BUM Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama
Pasal 29

- (1) Pelaksanaan kerja sama antar BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan asset; dan
 - h. penyelesaian sengketa.
- (3) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerja sama.

Pasal 30

- (1) Kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerja sama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 31

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada Penasihat yang secara melekat (*ex-officio*) dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD disampaikan melalui Musyawarah Desa.
- (4) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan semester dan laporan tahunan.
- (5) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat perkembangan BUM Desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan besarnya keuntungan yang diperoleh selama periode tertentu.
- (6) Apabila Laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan BUM Desa yang disampaikan kepada Kepala Desa ditolak, maka dikembalikan untuk disempurnakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal jatuh tempo.
- (7) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (6) harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) Apabila laporan yang telah disempurnakan belum dapat diterima, dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk dilakukan oleh Badan Pengawas sampai dengan pemberhentian pengurus Pelaksana Operasional.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 32

- (1) Laporan pertanggungjawaban BUM Desa disampaikan oleh Pelaksana Operasional kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam forum musyawarah desa dan disaksikan oleh Camat sebagai wakil Pemerintah Kabupaten.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. laporan keuangan;
 - b. neraca rugi laba usaha;
 - c. perkembangan asset BUM Desa; dan
 - d. daftar utang piutang serta hak dan kewajiban BUM Desa kepada pihak ketiga.

BAB IX
PEMBUBARAN BUM DESA

Pasal 33

- (1) BUM Desa dapat dibubarkan berdasarkan perintah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut selalu mengalami kerugian.
- (2) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Semua asset dan kekayaan BUM Desa yang telah dibubarkan dibagi menurut nilai nominal saham/keikutsertaan pihak-pihak yang terkait.
- (4) Kekayaan Desa yang tersisa pada BUM Desa yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak milik Desa dan harus disetor langsung ke kas Desa.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUM Desa.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelatihan teknis pengelolaan manajemen BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim pembina, monitoring, evaluasi dan tim pelatihan teknis pengelolaan manajemen BUM Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah Desa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa.
- (2) Bilamana diperlukan, Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dapat melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan BUM Desa.

Pasal 36

BPD bersama Kepala Desa dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan kepengurusan dan/atau pada saat yang diperlukan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

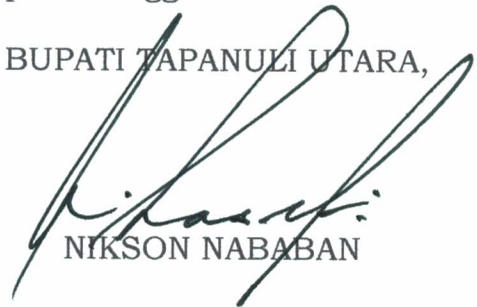
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal

BUPATI TAPANULI UTARA,



NIKSON NABABAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut dengan BUM Desa, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Pasal 2, disebutkan bahwa pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Kendati demikian pembentukannya harus berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa dengan mempertimbangkan, inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa, potensi usaha ekonomi desa, sumberdaya alam di Desa, sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa dan penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari Usaha BUM Desa.

BUM Desa merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan pemerintah desa. Dengan demikian kegiatan ekonomi badan usaha milik desa secara ideal merupakan bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional. Sejalan dengan hal tersebut dalam perkembangannya pengaturan tentang Badan Usaha Milik Desa harus diatur tersendiri melalui peraturan desa dengan merujuk pada peraturan peraturan yang ada di atasnya.

Dalam rangka mendukung tujuan tersebut diperlukan adanya upaya peningkatan dan pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa secara optimal dan terus menerus, serta dibutuhkan adanya kreativitas dari pemerintah desa dan masyarakat desa demi pengembangan lembaga perekonomian desa tersebut secara berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar dapat melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan Aset Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan desa yang bersangkutan.

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan penyertaan modal adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menyetorkan modal Badan Usaha

Pasal 4

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat 1

Yang dimaksud dengan Peraturan Bersama antar-desa adalah peraturan yang dibuat oleh 2 (dua) atau lebih desa untuk suatu objek kesepakatan tertentu berdasarkan kesepakatan bersama

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1

Yang dimaksud dengan Berbadan Hukum adalah badan usaha yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku

Ayat 2

Yang dimaksud dengan saham adalah surat bukti penertaan modal usaha dari masyarakat atau pihak ketiga baik berupa uang atau barang

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat 1

Yang dimaksud dengan Penasihat adalah organ pengelola yang bertugas memberikan masukan baik berupa nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat 1

Yang dimaksud dengan ex-officio adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan pelayanan umum adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat 1

Yang dimaksud dengan berdomisili adalah setiap orang yang dianggap selalu mempunyai tempat tinggal dimana sehari hari melakukan kegiatannya atau dimana berkediaman pokok.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1

Yang dimaksud dengan pengawas adalah organ pengelola yang bertugas melakukan pengawasan pengelolaan kegiatan terhadap pengelolaan operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Yang dimaksud dengan rapat umum adalah rapat yang dihadiri seluruh pengurus, anggota dan pemegang saham pada BUM Desa.

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Ayat 5
Cukup jelas
Ayat 6
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2016 NOMOR 04

Pasal 36

BPD bersama Kepala Desa dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan kepengurusan dan/atau pada saat yang diperlukan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

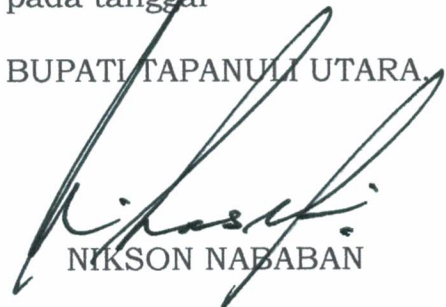
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal

BUPATI TAPANULI UTARA,



NIKSON NABABAN

Pasal 36

BPD bersama Kepala Desa dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan kepengurusan dan/atau pada saat yang diperlukan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal **28-10-2016**

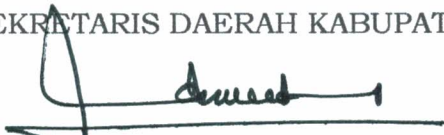
BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal **28-10-2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,



EDWARD RAMSES TAMPUBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN **04** NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR : 127/2016